

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGUMUMAN SEBAGAI
UPAYA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES
AMDAL**



Diajukan Oleh:

Nanda Triana Nababan

NPM : 180513223
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

SKRIPSI
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGUMUMAN SEBAGAI
UPAYA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES
AMDAL



Diajukan Oleh:

Nanda Triana Nababan

NPM : 180513223
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGUMUMAN SEBAGAI
UPAYA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES
AMDAL**



Diajukan oleh :
Nanda Triana Nababan

NPM : 180513223
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk Ujian Pendaran pada tanggal 18 November 2021

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.", written over a horizontal line.

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI****ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGUMUMAN SEBAGAI
UPAYA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES
AMDAL**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 17 Desember 2021

Tempat : Zoom Meeting

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Sekretaris : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Satri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO

“The LORD is my shepherd, I lack nothing.” – Psalm 23 : 1

“Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.” – Yesaya 43 : 2



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan anugerahnya yang selalu melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Pelaksanaan Pengumuman Sebagai Upaya Pelibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL” dengan baik. Penulisan hukum /skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hambatan dan rintanganpun dilalui oleh penulis dalam penyusunan penulisan hukum/skripsi ini, namun dengan dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan hukum/skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melindungi, menyertai serta memberikan petunjuk dan jalan selama penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang dengan

penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan semangat, dukungan, arahan, masukan, ide dan saran selama penyusunan penulisan hukum ini dari awal hingga akhir.

5. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., Bapak R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M., dan Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku dosen penguji skripsi yang memberikan saran, masukan dan arahan terhadap penulisan hukum ini serta memberikan nilai terbaik bagi penulis.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah senantiasa memberikan ilmu dan banyak pelajaran kepada penulis selama 3,5 Tahun menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Seluruh Civitas Akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

8. Bapak Magaliasih Pasorong Randa, S.T. selaku Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Bapak M. Rifqi Wicaksana, S.H. selaku Analis Dokumen Perizinan di Dinas Lingkungan hidup Kota Yogyakarta, dan Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku Ahli Hukum Lingkungan dan Filsafat Hukum yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini, dengan ramah dan hangat saat dilaksanakannya wawancara.

9. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Bapak Tumpak Nababan dan Ibu Lasma Adelina yang telah membesarkan, mendoakan, menyayangi, mendidik, mendukung baik berupa moral maupun material, menyemangati dan mendengarkan keluh kesah dari penulis dalam setiap hal yang penulis lakukan.

10. Ibu Maryati Siregar dan Ibu Magdalena Christmestina, bibi kandung penulis yang sudah dianggap seperti Ibu sendiri, yang selalu hangat mendengarkan keluhan kesah dan memberikan semangat kepada penulis.

11. Abang Leonardo Nababan, Abang Alexander Gurning, Kakak Liani Indah dan Kakak Eka Tere yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.

12. Sahabat-sahabat penulis sejak perkuliahan, Silvia Melina, Daisy Andela, Monica Setiadi, Regina Corazon, dan Agnes Ahuti yang selalu memberikan doa, semangat, kritik, saran, dan motivasi dalam penulisan hukum ini. Terima kasih karena bersedia berjuang dan mengesep mulai dari manis hingga menantangnyanya kehidupan perkuliahan kita bersama-sama.

13. Sahabat-sahabat penulis yang terkasih, Angel Valentine, Ruth Ginting, Jose Fernando, Danti Silalahi, Claudia Monica, Denny Marcus, Felicia Hazel yang selalu memberikan semangat, kritik, saran, motivasi dan menghibur penulis dengan banyak hal manis dan jenaka dalam keadaan apapun.

13. Teman-teman FH UAJY angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dinamikanya selama menempuh masa perkuliahan yang luar biasa.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan, terutama bagi perkembangan ilmu hukum di kemudian hari. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun kalimat yang tidak berkenaan di dalam penulisan hukum ini.

Yogyakarta, 26 Oktober 2021

Penulis,



Nanda Triana Nababan



ABSTRACT

In preparing the Environmental Impact Statement (EIS or in Indonesian called AMDAL) document, the initiator must involve the community, as regulated in Article 26 paragraph (1) of the UUPPLH. The legal problem in this research is how is the regulation about the announcement implementation as an attempt to community involvement in the EIS process? This legal research is an normative legal research that focuses on legislations, and the data were collected through interviews and literature study. The conclusion of this research indicate that the regulation regarding community involvement in the EIS process is regulated in the UUPPLH and various derivative regulations under it, but after the enactment of the CIPTAKER Law, it causes a weakening of community involvement in the EIS process. Announcement as the initial stage for the public to know about a business plan and/or activity is indeed regulated in such a way in the CIPTAKER Law and Government Regulation Number 22 of 2021, but there are still incomplete arrangements in Article 30 PP 22 of 2021 does not stipulate the right of the community to file an objection, while the regulation regarding objections is still valid in Article 65 of the UUPPLH. As for other things that can potentially weaken community involvement, are changes in the definition of community after the amendment of Article 26 of the UUPPLH to only affected communities; the abolition of the EIS assessment commission; and the nomenclature of the permit changed to environmental approval. Therefore, it is suggested that the regulation regarding community involvement in the future should be shown more in the EIS process, not narrowed, reduced, or weakened, so that from the beginning to the end the community is given wider opportunities to get involved.

Keywords: *legal aspect, Environmental Impact Statement, EIS announcement community involvement*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	12

BAB II PEMBAHASAN	15
A. Tinjauan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	15
1. Pengertian AMDAL.....	15
2. Sejarah AMDAL di Indonesia	17
3. Tujuan dan Manfaat AMDAL	19
4. Dokumen-dokumen AMDAL.....	21
5. Pihak yang Terlibat dalam Proses Penyusunan AMDAL.....	22
B. Tinjauan tentang Peran/Pelibatan Masyarakat.....	23
1. Pengertian Peran Masyarakat.....	23
2. Pengertian Peran/Pelibatan Masyarakat dalam AMDAL.....	24
3. Pengaturan tentang Pelibatan Masyarakat dalam AMDAL.....	25
4. Tahap Pelibatan Masyarakat	27
5. Bentuk Pelibatan Masyarakat	29
6. AMDAL sebagai Perlindungan Lingkungan dan Masyarakat.....	29
C. Analisis Pengaturan Pelaksanaan Pengumuman Sebagai Upaya Pelibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL	34
1. Kajian Aturan Mengenai Pengumuman sebagai Upaya Pelibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL.....	34
2. Persoalan mengenai Pelibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL Pasca Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	43
3. Urgensi Perbaikan Pengaturan Mengenai Pelibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL	52

BAB III PENUTUP 58

 A. Simpulan..... 58

 B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



Nanda Triana Nababan